



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR :141/ 51/Kpts/WN-MRI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM RKP NAGARI NAGARI MUARA INDERAPURA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Tim RKP Nagari Muara Inderapura Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Tim RKP Nagari Muara Inderapura Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 yang mana telah diubah menjadi Nomor 39 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini sebagai Tim RKP Nagari Muara Inderapura 2021 berdasarkan Musyawarah Nagari Tahun 2020 Hari Senin, 27 Juli 2019 di Gedung Sanggar Seni Nagari Muara Inderapura.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Nagari Muara Inderapura melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 25 September 2020

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala DPMdPPKb Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Camat Airpura.
5. Yth. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/51 /Kpts/WN-MRI/2020
TANGGAL : 25 September 2020
TENTANG PENETAPAN TIM RKP NAGARI TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan Tim RKP dan Tim Penyusun RPJM Nagari:

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	SIONLI	Pembina	Penanggung Jawab dan Koordinator
2.	ZETRIA PUTRA MAIZI	Ketua Tim	Sekretaris Nagari
3.	JON SUARDI	Sekretaris Tim	LPMN
4.	NOFRI META	Anggota Tim	Kaur Perencanaan
5.	SUAL	Anggota Tim	LPMN
6.	RITA SUMARNI	Anggota Tim	Tokoh Masyarakat
7.	YEYENG WISAFRIDA	Anggota Tim	Tokoh Masyarakat

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA,

